



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 40 Tahun 2011

TENTANG

KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya-upaya kewaspadaan dini di Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006;
- b. bahwa pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban merupakan kewajiban Daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang perlu dikembangkan melalui upaya kewaspadaan dini masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah.
10. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah salah satu kekuatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penanganan pengungsi, membantu aparat Pemerintah dalam memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan turut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.
11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
12. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan danantisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, kerusuhan sosial, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
13. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disebut FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bukan merupakan organisasi sayap partai politik.
16. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II
 POKOK-POKOK KEBIJAKAN
 Bagian Kesatu
 Tanggungjawab
 Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah menjadi tanggungjawab serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan menjadi tanggungjawab Camat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah atau dengan sebutan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
 Kewaspadaan Dini Masyarakat
 Paragraf 1
 Tingkat Provinsi
 Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat tingkat Provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana baik bencana perang, kerusuhan sosial, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Daerah;
 - b. pengkoordinasian Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Paragraf 2
 Tingkat Kabupaten/Kota
 Pasal 4

- (1) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.

- (2) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana baik bencana perang, kerusuhan sosial, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kabupaten/Kota;
 - b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Paragraf 3

Tingkat Kecamatan

Pasal 5

- (1) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (2) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana baik bencana perang, kerusuhan sosial, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian Kepala Desa/Lurah atau dengan sebutan lain, dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan;
 - c. pengkoordinasian kegiatan instansi di Kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - d. pengkoordinasian tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan.

Paragraf 4

Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 6

- (1) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah atau dengan sebutan lain.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, kerusuhan sosial, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Desa/Kelurahan; dan

- b. pengkoordinasian tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan.

BAB III

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 7

- (1) FKDM dibentuk di Daerah, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Bagian Kedua

Unsur Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Unsur Organisasi FKDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 meliputi :

- a. Dewan Penasehat; dan
- b. Pengurus

Paragraf 2

Dewan Penasehat

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Daerah terdiri dari :

Ketua	: Wakil Gubernur.
Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah.
Anggota	: Instansi terkait termasuk wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Pos Wilayah Badan Intelijen Negara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Wilayah Imigrasi.
- (2) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota terdiri dari :
- Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota.
 - Sekretaris : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota.
 - Anggota : Instansi terkait termasuk wakil-wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Pos Daerah Badan Intelijen Negara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kantor Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan terdiri dari :
- Ketua : Camat.
 - Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
 - Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan.
- (2) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan terdiri dari :
- Ketua : Kepala Desa/Lurah atau dengan sebutan lain.
 - Sekretaris : Sekretaris Desa/Lurah.
 - Anggota : Pejabat terkait di tingkat Desa/Kelurahan atau dengan sebutan lain.
- (2) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah atau dengan sebutan lain.

Paragraf 3

Pengurus

Pasal 13

- (1) Keanggotaan FKDM Daerah terdiri atas :
- a. wakil ormas;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh adat;
 - f. tokoh agama;
 - g. tokoh pemuda; dan
 - h. elemen masyarakat lainnya.

- (2) Jumlah keanggotaan FKDM Daerah disesuaikan dengan jumlah ormas, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuda setempat.
- (3) Keanggotaan FKDM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. wakil ormas;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh adat;
 - f. tokoh agama;
 - g. tokoh pemuda; dan
 - h. elemen masyarakat lainnya.
- (2) Jumlah keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jumlah ormas, perguruan tinggi/lembaga pendidikan lain dan tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuda setempat.
- (3) Keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri atas :
 - a. wakil ormas;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh pemuda; dan
 - g. elemen masyarakat lainnya.
- (2) Jumlah keanggotaan FKDM Kecamatan disesuaikan dengan jumlah ormas, lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuda setempat.
- (3) Keanggotaan FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri atas :
 - a. wakil ormas;
 - b. pemuka masyarakat;
 - c. pemuka pemuda;
 - d. anggota satlinmas;
 - e. anggota polmas; dan
 - f. elemen masyarakat lainnya.

- (2) Jumlah keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah ormas, tokoh masyarakat, pemuda, satlinmas dan polmas setempat.
- (3) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah atau dengan sebutan lain.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Dewan Penasehat
Pasal 17

- (1) Dewan Penasehat mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penasehat mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - b. perumusan bahan kebijakan dalam pemeliharaan kewaspadaan dini masyarakat.

Paragraf 2
Pengurus Tingkat Provinsi
Pasal 18

- (1) Pengurus FKDM Tingkat Provinsi mempunyai tugas pokok memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus FKDM Provinsi mempunyai fungsi :
 - a. penjaringan aspirasi masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. penyelenggaraan forum dialog dengan elemen masyarakat;
 - c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pengurus FKDM Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus FKDM Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
 - a. penjaringan aspirasi masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini dan di bidang kewaspadaan dini masyarakat;

- b. penyelenggaraan forum dialog dengan elemen masyarakat;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- d. penyusunan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pengurus FKDM Kecamatan mempunyai tugas pokok memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus FKDM Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penjaringan aspirasi masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini dan di bidang kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. penyelenggaraan forum dialog dengan elemen masyarakat;
 - c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan penyusunan kebijakan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pengurus FKDM Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus FKDM Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penjaringan aspirasi masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini dan di bidang kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. penyelenggaraan forum dialog dengan elemen masyarakat;
 - c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah sebagai bahan penyusunan kebijakan kewaspadaan dini masyarakat.

Bagian Keempat

Masa Bakti

Pasal 22

Masa bakti keanggotaan FKDM adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima

Struktur Organisasi

Pasal 23

Struktur Organisasi Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran I dan II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dan pembentukan FKDM di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelejen Negara.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dan pembentukan FKDM di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 39 SERI E